



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Penggugat"**;  
melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lingkungan ██████████  
██████████ Kabupaten Lombok Timur, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 24 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006 di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/09/IX/2006 yang dikeluarkan oleh [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 01 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Lombok Timur selama 2 bulan dan berpindah tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: [REDACTED], laki-laki, umur 9 tahun (ikut Keluarga Tergugat);
3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat;
- d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ( [REDACTED] )  
terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 21 November 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006 di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Lombok Timur;

Hlm. 4 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa betul setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di [REDACTED]  
[REDACTED] dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED] laki-laki, umur 9 tahun ikut Keluarga Tergugat;
3. Bahwa betul sejak tahun 2013 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa betul Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;
5. Bahwa betul Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat tapi ada sebabnya karena Penggugat melawan, jika diingatkan tidak mau mendengar dan Penggugat keras kepala;
6. Bahwa betul Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat tapi ada sebabnya yaitu supaya Penggugat terbuka hatinya karena sejak anak lahir saya ingin punya anak lagi namun Penggugat menolak punya anak lagi;
7. Bahwa tidak betul Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, yang benar Tergugat mau bertanggungjawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat namun bagaimana saya bisa memberikan nafkah sementara Penggugat pergi ke Singapura?;
8. Bahwa betul perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang,

Hlm. 5 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke Singapura dan Tergugat ke Malaysia dan sejak saat itu saya dan Penguat tidak serumah lagi;

9. Bahwa tidak betul pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Tergugat dengan Penguat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, yang betul keluarga Tergugat menyarankan agar cerai dengan Penguat tapi Tergugat tidak mau;
10. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penguat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penguat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak bantahan Tergugat dan menambahkan keterangan yaitu:

1. Bahwa tidak betul Penguat keras kepala;
2. Bahwa tidak betul Penguat menolak punya anak lagi;
3. Bahwa tidak betul Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah Penguat, yang betul Tergugat tidak memberi nafkah sejak sebelum Penguat ke Singapura;
4. Bahwa keluarga Penguat menasehati Penguat dan betul tidak menasehati Tergugat karena tidak mau ikut campur;
5. Bahwa Penguat pernah 2 kali diceraikan oleh Tergugat, pertama akhir tahun 2008 lalu rujuk dan kedua akhir tahun 2012 lalu rujuk lagi;

Bahwa terhadap replik Penguat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil jawaban semula, dengan tambahan bahwa benar orang tua Penguat tidak mau berbicara dihadapan

Hlm. 6 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, benar bahwa Tergugat pernah 2 kali bercerai dengan Penggugat, pertama tahun 2008 lalu rujuk dan kedua tahun 2012 lalu rujuk lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203176011780002 tanggal 28 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 257/09/IX/2006 tanggal 01 September 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Tergugat membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Muhammad Jufri bin Amsiah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak tenteram lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sudah lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dua kali bercerai pada tahun 2008 dan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED],  
Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED] dan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 8 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 mulai tidak tenteram lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu kurang lebih dua atau tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dua kali bercerai pada tahun 2008 dan tahun 2012;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm. 9 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya tahu Tergugat pernah curhat ke saksi bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi II: [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bercerai di bawah tangan lalu rujuk;
- Bahwa saksi tahu sekitar satu tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap tidak mau

Hlm. 10 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki watak yang

Hlm. 11 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg terhadap dalil-dalil yang

*Hlm. 12 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis*, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), namun terhadap gugatan Penggugat masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED], terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 13 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat terbukti sebagai penduduk Lombok Timur yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.2, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga keduanya memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama keluarga Penggugat dan saksi kedua orang dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,

Hlm. 14 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dua saksi penggugat dalam perkara a *quo* hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan tempat tinggal antara keduanya sudah cukup menjadi indikator sekaligus menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] yang merupakan teman Tergugat dan [REDACTED] yang merupakan sepupu Tergugat, kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada prinsipnya sejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi pertama dan kedua Tergugat mengetahui

Hlm. 15 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi kedua mengetahui tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sementara saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat maka kedua saksi Tergugat tidak ada yang mengetahuinya, olehkarenanya maka bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat serta pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2006;

Hlm. 16 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Hlm. 17 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan telah diupayakan pendamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga

Hlm. 18 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua pihak dan anak-anak;

Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya perdamaian baik disetiap persidangan maupun melalui mediasi tetapi tidak berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه  
الاقاضى طلاقاً**

Hlm. 19 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,  
disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami  
dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير  
روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا  
تأباه روح العدالة

Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" ;

Hlm. 20 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm. 21 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1439 Hijriah, oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Fadlullah, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hlm. 22 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.    H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

**Drs. H. Hamzanwadi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Fadlullah,BA.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hlm. 23 dari 23 halaman putusan Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.